



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: 6205051506040002, tempat dan tanggal lahir xxxx xx, 15 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxx xx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Shellafbrianty34@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Sheilla Febrianti binti Rukija, NIK: 6205054204060005, tempat dan tanggal lahir Muara Teweh, 02 April 2006, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxx xx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Shellafbrianty34@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 23 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Mtw., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **06 Oktober 2024** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang dinikahkan langsung oleh pembantu penghulu yang bernama **Diwansyah**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan**, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Rukija**, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Alfian** dan **Ardianto**, serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama bertempat tinggal di xxxx xxxx xx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan sudah di karunia seorang anak yang bernama **Mijiana Khalisa** tempat tanggal lahir **Barito Utara, 26 Oktober 2024**;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Sheilla Febrianti binti Rukija**) yang dilaksanakan pada tanggal **06 Oktober 2024**, yang beralamat di Jalan xxxx xxxx xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Mei 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan penambahan penjelasan sebagai berikut:



- Bahwa pada identitas Pemohon II dan petitum angka 2 (dua) ada perbaikan karena kesalahan penulisan nama Pemohon II, yang awalnya tertulis **Sheilla Febriani**, diubah mejadi **Sheila Febrianti**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 6205051506040002 tanggal 02 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 6205054204060005 tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi Pertama**, bernama **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxx xxxx xx RT 02, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakek dari Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Oktober 2024 di xxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh seorang Penghulu yang bernama Diwansyah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rukija, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, Ijab diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Alfian dan Ardianto;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di xxxx xxxx xx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

2. **Saksi Kedua**, bernama **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Oktober 2024 di xxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh seorang Penghulu yang bernama Diwansyah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rukija, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, Ijab diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Alfian dan Ardianto;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di xxxx xxxx xx RT 13, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hakim Tunggal

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Pengumuman dan Pemanggilan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama selama 14 hari, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan *Juncto* Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (d) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, selain itu pemanggilan kepada Para Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Muara Teweh secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon adalah penduduk di wilayah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013 halaman 144, maka perkara *a quo* termasuk kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Muara Teweh;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di xxxx xxxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 06 Oktober 2024, akan tetapi tidak tercatat dalam buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon mempunyai kapasitas sebagai *pesona standi in iudicio* atau pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2024 di xxxx xxxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan Penghulu yang bernama Diwansyah, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rukija, yang ijab kabulnya diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Alfian dan Ardianto, setelah akad nikah Pemohon I ada

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



mengucapkan sighat taklik talak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrative kependudukan;

Perbaikan Permohonan

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan secara lisan tanggal 18 Juni 2025 yang selengkapny telah tertuang dalam Berita Acara Sidang, dan terhadap perbaikan tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang perubahan atau perbaikan surat permohonan yang diajukan Para Pemohon, baik R.Bg. maupun KUHPerduta sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai perubahan atau perbaikan tersebut, dengan kata lain terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terhadap persoalan tersebut. Oleh karenanya, Hakim berpaling kepada ketentuan Pasal 127 Rv untuk dijadikan landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan setelah surat permohonannya dibacakan, yang pada pokoknya Para Pemohon hanya memperbaiki kesalahan penulisan dan redaksi pada identitas Pemohon II tentang nama. Hakim melihat perbaikan tersebut pada intinya tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan bertujuan agar permohonan Para Pemohon tidak mengalami cacat formil (*obscuur libel*). Dengan demikian perbaikan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perubahan permohonan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 (edisi revisi) halaman 78 yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, oleh karenanya Hakim

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



berkesimpulan ketentuan Pasal 127 Rv telah terpenuhi dan perbaikan tersebut dapat dibenarkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansi juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, saling berkaitan dan berhubungan dengan lainnya serta bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **SAKSI 1** dan saksi kedua yang bernama **SAKSI 2** terhadap keseluruhan posita atau



dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, **relevan** dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan dan **dapat diterima** sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 06 Oktober 2024 di xxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan Penghulu yang bernama Diwansyah, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rukija, yang ijab kabulnya diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Alfian dan Ardianto;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami istri;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon guna mendapatkan

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



kepastian hukum, kelengkapan administrative dan serta kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk kepastian hukum sahnya Para Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Para Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan *a quo* telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين
عدول وفي الدعوي بنكاح**

Artinya: "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Hakim yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada 06 Oktober 2024 di xxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Utara adalah sah



menurut hukum;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat 1 dan 4 serta Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, sehingga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Sheilla Febrianti binti Rukija**) yang dilaksanakan pada tanggal **06 Oktober 2024** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Abdurahman Sidik, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Andini Ayu Pangestu, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Abdurahman Sidik, S.H.I.

Panitera Pengganti

Andini Ayu Pangestu, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP : Rp60.000,00

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp125.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Sumpah	:	Rp0,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah	:	Rp195.000,00
---------------	---	---------------------

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Mtw.